



## Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

082257156129

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Pemerintahan dan

# 1. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

No. SK :

## Persyaratan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Lain.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Arsiparis mencatat tujuan draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan serta mengagendakan dibuku surat masuk, kemudian di menaikkan ke Analis Kebijakan;
2. Analis Kebijakan mengoreksi draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan , menelaah draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan dan menaikan draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan kepada Kabag;
3. Kabag menelaah dan mengoreksi draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan, memberi paraf/catatan kesepakatan bersama/nota kesepakatan dan menurunkan surat ke Analis Kebijakan untuk di tindaklanjuti.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan

## Pengaduan Layanan



## Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

082257156129

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Dilakukan melalui:

- 1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Whatsapp:
- 4) Email: [setda@landakkab.go.id](mailto:setda@landakkab.go.id)
- 5) *Online* melalui SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) atau [www.setda.landakkab.go.id](http://www.setda.landakkab.go.id)